



## Sistem Penyelesaian Kasus Pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba

<sup>1</sup>Risfaisal, <sup>2</sup>Nurinayati Saiful, <sup>3</sup>Hania, <sup>4</sup>Khairun Nisa

<sup>1</sup> Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : [risfaisal@unismuh.ac.id](mailto:risfaisal@unismuh.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak

Email : [nurinayatisaiful@gmail.com](mailto:nurinayatisaiful@gmail.com)

<sup>3</sup> Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : [dr.hania968@gmail.com](mailto:dr.hania968@gmail.com)

<sup>4</sup> Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : [khairunnisanur@gmail.com](mailto:khairunnisanur@gmail.com)

---

**Abstract.** *Case Resolution System is a way to resolve cases that occur in an area. The purpose of this study was to determine the form of settlement of cases of the Kajang Ammatoa indigenous people and the role of Ammatoa as the Customary Chief in resolving cases that occurred within the Kajang Ammatoa customary area. This research is a qualitative research with case study research method and using 8 informants. The data collection method used the interview method and analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that (1). The form of settlement of the case of the Kajang Ammatoa Indigenous Community in Bulukumba Regency has three sanctions, namely Pokok Babbala (severe violations), Tangnga Babbala (moderate violations) and Cappa Babbala (mild violations) (2). Ammatoa's Role as a Customary Leader in Resolving the Case of the Kajang Ammatoa Indigenous Community in Bulukumba Regency, namely Ammatoa as the Customary Leader will act decisively for the perpetrators of the violation and there is no favoritism even though the family who commits the violation will still be given sanctions*

**Keywords :** Customary Law, Role of Ammatoa, Indigenous Peoples of Kajang Ammatoa

---

**Abstrak.** *Sistem Penyelesaian Kasus merupakan cara untuk menyelesaikan perkara yang terjadi pada suatu daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyelesaian kasus masyarakat adat Kajang Ammatoa dan peranan Ammatoa selaku Ketua Adat dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di dalam kawasan adat Kajang Ammatoa. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan metode penelitian Study Kasus dan menggunakan 8 informan. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Bentuk Penyelesaian Kasus Masyarakat Adat Kajang Ammatoa di Kabupaten Bulukumba mempunyai tiga sanksi yaitu Pokok Babbala (pelanggaran berat), Tangnga Babbala (pelanggaran sedang) dan Cappa Babbala (pelanggaran ringan) (2). Peranan Ammatoa Sebagai Pemimpin Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Masyarakat Adat Kajang Ammatoa di Kabupaten Bulukumba yaitu Ammatoa selaku Ketua Adat akan bertindak tegas bagi pelaku pelanggaran dan tidak ada pilih kasih walaupun keluarganya yang melakukan pelanggaran akan tetap diberi sanksi.*

**Kata Kunci :** Penyelesaian Kasus; Masyarakat; Ammatoa.

---

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai bermacam-macam budaya dan adat istiadat. Setiap daerah mempunyai beraneka ragam budaya dan adat istiadat yang mereka lakukan dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu adat istiadat di setiap daerah mulai mengalami perubahan

bahkan ada yang sudah tidak dijalankan lagi oleh warga atau masyarakat sekitar sehingga adat istiadat pada daerah tersebut tidak diterapkan lagi. Adanya perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat menjadi faktor penyebab berubahnya adat istiadat pada suatu wilayah.

Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia yang masih konsisten mempercayai dan masih menjalankan adat istiadat mereka sampai sekarang yaitu suku adat Kajang Ammatoa di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku ini dikenal dengan sebutan "*To Kajang*" yang artinya orang Kajang. Mereka bertempat tinggal di suatu wilayah yang berada di perbukitan yang berbatasan dengan Teluk Bone berhadapan dengan pulau Selayar, 153 km sebelah tenggara kota Makassar.

Masyarakat adat Ammatoa tinggal berkelompok dalam suatu area hutan yang luasnya 50 km yang mereka sebut sebagai Tana Toa. Mereka menjaga dirinya dari berbagai pengaruh atau intervensi dari luar, salah satunya dengan cara menjaga dan menerapkan dalam kehidupan keseharian pesan dan filosofi dari nenek moyang mereka, yang bertuang di dalam ajaran "*Pasang Ri Kajang*". Bagi *To Kajang*, *Pasang ri Kajang* merupakan pedoman hidup masyarakat Ammatoa yang terdiri dari kumpulan amanat leluhur. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Pasang* dianggap sakral oleh masyarakat Ammatoa, yang bila tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari akan berdampak buruk bagi kehidupan kolektif orang Ammatoa. Dampak buruk yang dimaksud adalah rusaknya keseimbangan ekologis dan kacaunya sistem sosial. Begitulah keyakinan masyarakat Ammatoa terhadap *Pasang ri Kajang*.

*Pasang* menjadi kerangka acuan dalam pola berhubungan antar komunitas, baik pola hubungan yang *vertikal* maupun *horizontal*. *Pasang* merupakan sistem pengetahuan tradisional masyarakat Ammatoa yang ajarannya di percaya bersumber dari *Turie' A'rana* (Tuhan) yang telah di wariskan secara turun temurun sejak generasi Ammatoa I (*Tau Mariolo*) dan wajib diamalkan oleh setiap warga masyarakat Ammatoa sebagai falsafah hidup untuk kemudian diwariskan secara lisan kepada generasi berikutnya. Lambang ketaatan terhadap isi *Pasang* di wujudkan dalam kesederhanaan hidup yang dalam istilah setempat di sebut pola hidup "*Kamase-masea*". Hidup sederhana dan pasrah pada kesederhanaan merupakan hakekat dan inti dari *Pasang* (Disnawati, 2013).

Masyarakat Ammatoa Kajang dipimpin oleh seorang tetua terpilih dengan sebutan *Bohe' Amma* yang dibantu oleh 26 pemangku adat yang disebut *Galla* (menteri) yang memiliki tugasnya masing-masing. Sejarah keberadaan Ammatoa, Ammatoa yang pertama yaitu *Tau-Manurung* (orang yang turun dari kangit), yang diutus oleh *Tau Rie A'ra'na* (Tuhan) ke bumi pada suatu tempat di dalam hutan adat Tupalo. Oleh karena itu hutan tersebut merupakan tempat yang paling sacral dan keramat di Kajang, karena tempat awal berpijaknya leluhur mereka yang pertama. Tempat ini dipandang sebagai awal penciptaan bumi, oleh sebab itu diberi nama *Tana Toa* (tanah tua) (Umar dan Supardi, 2017).

Kajang terbagi menjadi dua wilayah, *ilalang Embayya* (Kajang dalam) meliputi dusun Benteng, Pangi, Sobbu, Bongkina, Tombolo, Balangbina dan luraya sedangkan *Ipantarang Embayya* (Kajang luar) yang meliputi semua dusun dan desa yang ada di Kecamatan Kajang. Kajang luar merupakan wilayah yang merima modernisasi sedangkan Kajang dalam merupakan wilayah adat yang mempertahankan tradisi dan menolak modernisasi.

Di tengah gegap gempita kemajuan zaman, masyarakat adat Ammatoa masih terus berusaha untuk berpegang teguh pada pola hidup *kamase-masea*. Dalam bahasa Bugis-Makassar, *Kamase-masea* berarti "kasihan". *Kamase-masea* dalam bahasa Konjo (bahasa sehari-hari masyarakat Ammatoa) dimaknai sebagai cara hidup sederhana atau yang tidak berlebihan. Olehnya dalam beberapa *literatur*, *Kamase-masea* ditegaskan sebagai sistem nilai yang diyakini seperti perwujudan gagasan keilahian, atau sebuah sakralitas hubungan antara manusia dan tuhan.

Menurut idham dan andi (2020) *Tallasa Kamase-masea* telah menjadi nilai yang dipercaya mengikat namun tidak bermaksud membuat masyarakat menderita, melainkan membuat masyarakat tidak tertarik dengan kebahagiaan yang bersifat sementara, hanya mengharapkan *kalumannyang kalupepean* (kebahagiaan atau kekayaan di akhirat) meskipun di dunia menjadi

hamba yang sederhana dalam menjalani kehidupan. Pola hidup *kamase-masea* menghadirkan simbol-simbol yang terkadang ditangkap jauh lebih kuat dibanding nilai *kamase-mase* itu sendiri. Misalnya terkait dengan pakaian yang dominan hitam yang dilengkapi dengan penutup kepala (*passapu*) dan juga sarung yang berwarna hitam sering disebut dengan nama *tope le'leng*. Hitam merupakan warna adat yang sangat kental akan kesakralan apabila memasuki kawasan adat Kajang Ammatoa pakaian harus berwarna hitam. Semua hitam adalah sama. Warna hitam mencerminkan kekuatan dan kesamaan dalam derajat bagi setiap orang di depan pencipta.

Di dalam hidup bermasyarakat di Kawasan Adat Kajang Ammatoa diikat oleh aturan-aturan tidak tertulis yang mengikuti "*pasang*" (pesan atau amanat) yang dipercayai bahwa aturan ini datang dari *Turie' Akra'na* (Tuhan yang Maha Kuasa) dan di sampaikan melalui Ammatoa.

Hukum adat sangat penting bagi masyarakat Ammatoa karena dengan hukum adat maka warga masyarakat adat Kajang Ammatoa akan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Namun tidak dapat dipungkiri masih ada orang yang melakukan pelanggaran. Dalam ketentuan adat yang merupakan seperangkat sistem norma lahir dan tumbuh secara organik dalam suatu masyarakat adat dan memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam menyelesaikan masalah masyarakat akan mengedepankan kepentingan Bersama, sehingga kepentingan bersama lebih penting dari pada kepentingan individu.

Bagi masyarakat adat Kajang Ammatoa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan adat yang bersumber dari *Pasang* akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi ringan (*cappa babbala*) dendanya 6 juta, sanksi sedang (*tangnga babbala*) denda 8 juta, dan sanksi berat (*pokok babbala*) denda 12 juta.

## **METODE PENELITIAN**

Pada kegiatan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengkaji tentang Sistem Penyelesaian Kasus Pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba, dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Adat Kajang Ammatoa terkait dengan hukum adat dan Peranan Ketua Adat dalam penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan adat Kajang Ammatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Lokasi penelitian berada di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam mencapai validitas data. Teknik triangulasi adalah teknik penarikan keabsahan data dengan memanfaatkan penggunaan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan penyelesaian atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah ada. Dimana dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, Teknik, dan waktu. Artinya membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu sumber informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi sumber dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber, antara lain : Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Hukum adat merupakan hukum asli yang dijaga karena hukum adat adalah pedoman bagi masyarakat adat Kajang Ammatoa. Suku adat Kajang Ammatoa menjadi salah satu suku paling ditakuti di dunia karena memiliki hukum adat yang ekstrem dan sakral, dan menjadi daya tarik bagi setiap orang yang ingin mengenal suku adat Kajang Ammatoa yaitu kehidupan masyarakatnya yang unik dan kebudayaannya yang masih terpelihara dengan baik. Wilayah Kajang luar masih menjadikan hukum nasional sebagai hukum yang berlaku pada wilayah tersebut, sedangkan kawasan adat Kajang Ammatoa (Kajang dalam) menegakkan hukum adat dengan baik dan tegas.

Masyarakat adat Kajang Ammatoa memiliki *Pasang* sebagai sumber hukum. Oleh karena itu pasang mempunyai sanksi yang jelas dan juga tegas terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi di dalam kawasan adat Kajang Ammatoa.

Bagi seseorang yang melakukan pelanggaran di dalam kawasan adat kajang Ammatoa akan dikenakan sanksi tergantung jenis pelanggarannya, sanksi-sanksi tersebut sebagai berikut:

1. *Ba'bala* (Cambuk)

a. *Poko' Ba'bala* merupakan pelanggaran berat yang mana ancaman ini dikenakan hukuman sebesar dua belas real (sama dengan dua belas juta rupiah).

b. *Tangnga Ba'bala* merupakan pelanggaran sedang yang mana ancaman ini dikenakan hukuman sebesar delapan real (sama dengan delapan juta rupiah).

c. *Cappa Ba'bala* merupakan pelanggaran sedang yang mana ancaman ini dikenakan denda sebesar enam real (sama dengan enam juta rupiah).

Ketiga sanksi diatas adalah sanksi yang paling umum yang didapatkan dalam acara *A'borong* sebagai bentuk peradilan adat Kajang. Terdapat beberapa upacara adat yang dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan pelaku pelanggaran, yaitu:

1. *Patunra* (di sumpah)

*Patunra* (di sumpah) merupakan ritual adat yang dilakukan apabila ada seseorang yang dicurigai, kemudian orang tersebut dipanggil oleh Ammatoa untuk diberi pertanyaan dan dalam hal ini Ammatoa mempunyai kelebihan yaitu dapat membaca tingkah laku orang yang berbohong, yang mana Ammatoa akan memberikan pertanyaan sekaligus melihat gerak-gerik orang yang di beri pertanyaan dan apabila Ammatoa melihat orang yang dicurigai melakukan kebohongan maka orang tersebut akan disumpah.

2. *Tunu Panroli* (pemakaran linggis)

*Tunu panroli* merupakan upacara yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran dan pelakunya tidak diketahui. Upacara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang jujur di antara masyarakat Ammatoa. Apabila linggis yang dibakar telah merah menyala, yang memimpin upacara akan memperlihatkan kepada hadirin bahwa barang siapa yang memegang linggis tersebut lantas tidak terbakar maka ia memang benar dan jujur. Begitupun sebaliknya, jika ia memegang linggis kemudian tangannya terbakar berarti dia tidak jujur. Dengan melakukan upacara ini, orang yang melakukan pelanggaran pasti akan mengakui kesalahannya.

3. *Tunu Passau* (pembakaran kemenyan)

Setelah dilakukan upacara *Tunu Panroli* lantas pelaku pelanggaran masih tidak diketahui atau tidak menghadiri upacara *Tunu Panroli* maka Ammatoa beserta pemangku adatnya melakukan upacara *Tunu Passau* (pembakaran kemenyan). Pelaku yang dikenakan *Passau* akan memperoleh sanksi yang sacral seperti perut yang membengkak, *nipa'loha* (lupa ingatan) dan tidak dapat sembuh dari penyakitnya sehingga mengalami kematian.

**a. Hukum Adat**

Hukum adat bersumber pada *Pasang*, yang mana *Pasang* adalah amanat, pesan dan perintah bersifat memaksa dan mengikat penganutnya. Peranan *Pappasang* bagi masyarakat adat Kajang Ammatoa adalah sebagai sumber hukum dalam mengatur sistem masyarakat dan juga sebagai sumber ajaran dari perilaku masyarakat adat Kajang Ammatoa serta pedoman menjaga hubungan. Tiga hal yang saling berkaitan dan dikatakan berperan apabila masyarakat yang menganutnya menjaga dan melestarikan ketiga sebagai berikut :

1. Pedoman Hubungan Dengan Tuhan (*Turie' A'ra'na*)

Salah satu ritual yang wajib dilakukan berasal dari *Pappasang* adalah ritual *andingingi* dimana ritual ini dilaksanakan di dalam hutan keramat setiap awal tahun yang bertujuan untuk meminta rahmat, kesuburan tanah, kemudahan rejeki, dihindarkan dari kemarau dan lain-lainnya, dan juga ritual *Akkatere* yaitu mempunyai panen yang berlebih, ritual ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas rejeki yang didapatkan, ritual diatas merupakan budaya untuk menjaga hubungan dengan *Turie' A'ra'na* sebagai penentu didalam kehidupan. Hal ini membuktikan bahwa nilai *Pappasang* membuat hubungan dengan *Turie' A'ra'na* menjadi konsep ke-Tuhan-an yang diyakini

oleh masyarakat adat Kajang Ammatoa sebagai hal yang paling utama dan di dahulukan dari yang lain seperti hubungan dengan manusia dan alam.

#### 2. Pedoman Hubungan Dengan Manusia

Peranan yang kedua berfungsi sebagai pedoman hubungan dengan sesama manusia. Mulai dari saling menghormati, bentuk penghargaan dan norma-norma sosial lainnya.

#### 3. Pedoman Hubungan Dengan Alam

Peranan yang ketiga berfungsi sebagai pedoman hubungan dengan alam yang mana *Pappasang* mengatur aturan dalam mengambil hasil alam yang digunakan masyarakat adat Kajang Ammatoa contohnya pengambilan hasil kekayaan hutan merupakan salah satu peran *Pasang* dalam hubungannya dengan alam.

Oleh karena itu pasang mempunyai sanksi yang jelas dan juga tegas terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi di dalam kawasan adat Kajang Ammatoa.

### b. Pelanggaran Yang Pernah Terjadi

Bagi masyarakat adat Kajang Ammatoa, merawat dan menjaga hutan merupakan bagian dari "*Pasang*". Menurutnya, hutan adalah jalan arwah manusia dari bumi ke langit dan juga sebagai penghubung antara alam nyata dan alam gaib. Oleh karena itu *ammanraki borong* (merusak hutan) merupakan tindakan pelanggaran berat (*Poko' Ba'bala*) berupa dikeluarkan dari kawasan adat dan tidak boleh kembali lagi, hukuman itu tidak hanya berlaku bagi pelaku pelanggaran tetapi seluruh keluarganya.

Ada empat larangan berhubungan dengan hutan yang ada di dalam *Pasang Ri Kajang* yaitu menebang kayu (*anna'bang kaju*), mengambil udang (*rao doang*), mengambil rotan (*annatta uhe*), dan membakar lebah (*tunu bani*).

Pelanggaran lainnya yang pernah terjadi di dalam kawasan adat Kajang Ammatoa yaitu sengketa tanah, fitnah, membuat rumah yang tidak sesuai dengan model adat (tidak mananam langsung tiang ke tanah melainkan menggunakan batu sebagai pengalas tiang), membuat video di dalam kawasan adat Ammatoa Kajang, penghinaan dikenal dengan *Tuttu'*, dan *Allukalebba* (mengubah keputusan).

### c. Hukum Negara

Dalam ketentuan adat yaitu sistem norma lahir dan tumbuh dalam masyarakat adat yang memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Penyelesaian masalah pada masyarakat adat akan mengedepankan kepentingan bersama, artinya kepentingan bersama lebih penting dari pada kepentingan individu.

Begitu pula dengan masyarakat adat Kajang, sebagaimana yang kita ketahui bahwa wilayah ini terbagi menjadi dua wilayah yaitu *Ilalang Embaya* (Kajang dalam) dan *Ipantarang Embaya* (Kajang luar). *Ilalang Embaya* (Kajang dalam) dikenal dengan sebutan Kawasan adat Kajang Ammatoa yang mana wilayahnya berada dalam kekuasaan adat, sedangkan *Ipantarang Embaya* (Kajang luar) yaitu wilayah di bawah pengawasan pemerintah struktur administrasi desa. Walaupun demikian, kedua wilayah tersebut tetap mempertahankan ajaran-ajaran leluhur mereka yaitu *Pasang*.

Oleh sebab itu, jika masyarakat adat Kajang melakukan pelanggaran terhadap *Pasang* maka akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi berupa sanksi denda maupun sanksi sosial.

Dengan berlakunya sistem perundang-undangan negara (hukum negara), masyarakat adat Kajang Ammatoa masih mempertahankan hukum adat yang bersumber dari *Pasang*. Walaupun demikian masyarakat adat Kajang Ammatoa juga dapat menyelesaikan pelanggarannya melalui hukum negara, dan apabila pelanggarannya sudah diselesaikan melalui hukum negara maka hukum adat tidak bisa lagi untuk mengganggu gugat karena hukum adat dan hukum negara pasti sejalan dan sependapat.

## 2. Pembahasan

Ammatoa merupakan pemimpin tertinggi di dalam kawasan adat Kajang Ammatoa, beliau diangkat berdasarkan hasil musyawarah dan berdasarkan hasil penunjukan *Turie' A'ra'na*. Tugas utama Ammatoa adalah menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan adat dan melestarikan *Pasang* dan hutan.

Dalam melaksanakan tugas dan peranannya sebagai ketua adat beserta pemangku adat lainnya mereka dibekali aturan sebagai peranannya yaitu *Pasang* yang turunkan secara turun temurun sejak Ammatoa pertama. Melihat peranan Ammatoa, membuat kedudukan Ammatoa menjadi semakin kuat dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi maupun dalam menjaga dan melestarikan hutan.

Ammatoa dalam menyelesaikan pelanggaran adat pada dasarnya bersifat objektif artinya menyelesaikan permasalahan yang terjadi tanpa memandang atau melihat hubungan keluarga, status sosial, kaya atau miskin sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi.

### a. Pemangku Adat

Struktur kelembagaan adat Kajang Ammatoa disebut "*Pangngadakkang*" struktur adat. Dalam susunan kelembagaan tersebut, Ammatoa ditempatkan sebagai puncak kepemimpinan, dan di bawahnya ada yang disebut *Anrongta* terdiri dari dua pejabat, yaitu *Anrong ta ri Bongkina* dan *Anrongta ri Pangki*. Kelembagaan adat masyarakat adat Kajang Ammatoa memiliki struktur yang cukup besar terdiri dari:

1. Ammatoa
2. Anrong ta ri Bongkina dan Anrong ta ri Pangki
3. Ada' Lima ri Tana Kekea :
  - Galla' Pantama
  - Galla' Lombo'
  - Galla' Malleleng
  - Galla' Kajang
  - Galla' Puto
4. Ada' Lima ri Tana Lohea :
  - Galla' Sangkala
  - Galla' Ganta
  - Galla' Bantalang
  - Galla' Sapa
  - Galla' Anjuru'
  - Tu Toa Sangkala
5. Karaeng Tallua :
  - Labbiria
  - Anak Karaeng
  - Sullehatang
6. Tutoa :
  - Tutoa Sangkala
  - Tutoa Ganta
7. Ada' Bali Butta :
  - Galla' Pattongko
  - Galla' Jojjolo
8. Kali Kajang

9. Kadaha'
10. Lompo Karaeng
11. Lompo Ada' :
  - Androng guru
  - Sandro Kajang

Ketua adat masyarakat adat Kajang Ammatoa dipanggil dengan sebutan Ammatoa, Ammatoa adalah pemimpin tertinggi di dalam kawasan adat Kajang Ammatoa, Ammatoa diangkat berdasarkan hasil petunjuk Turie' A'ra'na', oleh karena itu jabatan Ammatoa berlaku seumur hidup, dan apabila seorang Ammatoa meninggal dunia maka akan digantikan oleh seseorang yang bergelar "Puto" (orang yang shaleh).

*Puto* merupakan seorang yang dalam hidupnya tidak ada cacat-cela dan mengabdikan hidupnya semata pada kebijakan dan kepentingan masyarakat. Sebelum meninggal, Ammatoa akan menunjuk seorang "Puto" yang dianggap memenuhi syarat untuk menggantikannya, maka seseorang yang dianggap pantas itu akan mendapat gelar *Amma-Lolo* (Ammatoa sementara). Sejak saat itu ia akan menjalani beberapa tahap evaluasi sebelum resmi dikukuhkan menjadi Ammatoa. Tahap ini memakan waktu selama 3 tahun.

Tahap pertama *Amma-Lolo* tidak boleh keluar dari kawasan adat dan juga senantiasa mempermahir penguasaannya tentang *Pasang*. Tahap kedua *Amma-Lolo* mulai melakukan berbagai ritual tertentu dan semua masyarakat adat Kajang Ammatoa ikut mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengukuhan, yang mana upacara pengukuhan berlangsung selama lima minggu. Tahap ketiga berlangsung selama tiga hari, acara berlangsung di dalam hutan adat *Tupalo*. Panggung upacara (*Barung-barung*) menjadi pusat kegiatan diikuti oleh para pemangku adat dan para *Puto* (orang shaleh). Pada hari ketiga yaitu puncak acara, *Amma-Lolo* dan (40) orang akan berkumpul di sebuah lapangan (dipercaya sebagai tempat pertama kali leluhur mereka menginjakkan kaki di bumi), mereka duduk dan berdoa tanpa mengeluarkan suara sedikitpun karena menantikan turunnya "suara" dari *Turie' A'ra'na*. Dan apabila "suara" yang dinantikan telah hadir, berarti *Amma-Lolo* telah mendapatkan restunya.

#### **b. Sistem Kepercayaan Terkait Adat Istiadat**

Prinsip *Kamase-masea* dan *Pasang* merupakan panduan bagi kehidupan masyarakat adat Kajang Ammatoa dari segala aspek, baik itu aspek religi, sosial, budaya, mata pencaharian, lingkungan dan sistem kepemimpinan.

Pengaruh globalisasi dan modernisasi sudah dirasakan oleh masyarakat Kajang luar yang mana pengaruh globalisasi dan modernisasi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Kajang luar menjadikan segala kebutuhan menjadi lebih instan dan lebih simpel yang ditandai dengan perkembangan teknologi, pembangunan infrastruktur dan perkembangan pola pikir.

Ditengah arus globalisasi, adat istiadat di kawasan adat Kajang Ammatoa masih dipertahankan sebagaimana yang kita ketahui bahwa kawasan dat Kajang Ammatoa merupakan salah satu kampung tradisional yang menjadikannya daerah tujuan wisata sehingga globalisasi dan modernisasi akan masuk melalui para peneliti, wisatawan dan pemerrintah setempat. Namun walaupun demikian Ammatoa selaku ketua adat akan bertindak tegas, bertindak tegas artinya Ammatoa tidak melarang masyarakatnya untuk hidup modern tetapi jika ada masyarakatnya yang ingin hidup modern makan sebaiknya dilakukan diluar kawasan adat Kajang Ammatoa, dan jika ingin masuk ke dalam kawasan adat Kajang Ammatoa maka harus mengikuti aturan adat yang ada.

Kesesuaian teori dengan penelitian dimana peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Karl Marx yaitu teori konflik dimana konflik yang dimaksud disini adalah bentuk pertentangan kelas, konflik merupakan sesuatu yang lumrah karena itu sering terjadi dimasyarakat, oleh sebab itu dalam teori konflik perubahan sosial terjadi akibat konflik yang menghasilkan kompromi berbeda

dari sebelumnya. Maka dari itu penelitian ini berfokus pada sistem penyelesaian kasus pada masyarakat adat Kajang Ammatoa karena di dalam kawasan adat Kajang Ammatoa masih ada saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi walaupun di dalam kawasan adat terdapat hukum adat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Sistem Penyelesaian Kasus Pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Bentuk penyelesaian kasus masyarakat adat Kajang Ammatoa di Kabupaten Bulukumba, yaitu terdapat tiga sanksi yang mana sanksi yang diputuskan oleh ketua adat dengan cara musyawarah untuk kepentingan bersama. Peranan Ammatoa sebagai pemimpin adat dalam menyelesaikan kasus masyarakat adat Kajang Ammatoa di Kabupaten Bulukumba, Ammatoa akan bersifat tegas dan objektif artinya dalam menyelesaikan pelanggaran di dalam kawasan adat Kajang Ammatoa tanpa melihat hubungan keluarga, status sosial, kaya atau miskin, sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Fahri. (2017). *Teori Konflik Karl Marx Dalam Permasalahan Sosial*, (<https://blog.ruangguru.com/memahami-teori-konflik-karl-marx-dalam-permasalahan-sosial>, diakses 29 Januari 2021).
- Adriyani Ayu (2018). *Ekoliterasi: Pendidikan Kontekstual dan Pelestarian Lingkungan Dalam Masyarakat Adat Ammatoa Kajang*, (<file:///C:/Users/acer/Downloads/S2-2018-405164-Abstract.pdf>, diakses 20 juni 2021).
- Amir Muhammad Aksan (2017). *Peranan Pappasang Sebagai Sumber Hukum Dalam Masyarakat Adat Kajang (Suatu Kajian Antopologi Hukum)*, ([peranan\\_pappasang\\_sebagai\\_sumber\\_hukum.pdf](peranan_pappasang_sebagai_sumber_hukum.pdf), diakses 26 Februari 2021).
- BPNB Sulsel. (2020). *Tallasa Kamase-masea: Pesan Leluhur Orang Kajang*, (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsulsel/tallasa-kamase-masea-pesan-leluhur-orang-kajang/>, diakses 28 Januari 2021).
- Disnawati. (2013). *Penerapan Prinsip Hidup Kamase-masea Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13257>, diakses 28 Januari 2021).
- Embas rezkiawan Ade. (2017). *Analisis Sistem Adat Ammatoa dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba* ([analisis\\_sistem\\_pemerintahan\\_desa\\_adat\\_ammatoa\\_dalam\\_pelestarian\\_lingkungan\\_hidup\\_di\\_kecamatan\\_kajang\\_kabupeten\\_bulukumba.pdf](analisis_sistem_pemerintahan_desa_adat_ammatoa_dalam_pelestarian_lingkungan_hidup_di_kecamatan_kajang_kabupeten_bulukumba.pdf), diakses 30 Maret 2021).
- Hafid Abdul (2013). *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, Makassar: De La Macca.
- Hafid Abdul. (2020). *Penyelesaian Pelanggaran Adat Terhadap Pengrusakan dan Pencurian Dalam Hutan Di Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba*, ([file:///C:/Users/HP/Downloads/74-384-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/74-384-1-PB%20(2).pdf), diakses 17 Februari 2021).
- Hijang Pawennari (2014). *Pasang dan kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan*, (<http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewFile/3545/2816>, diakses 21 juni 2021).
- Idham, Andi (2020). *Gaya Hidup Tallasa Kamase-masea (Simplicity) Masyarakat Suku Ammatoa Kajang*, (<file:///C:/Users/HP/Downloads/63-Article%20Text-287-1-10-20200922.pdf>, diakses 30 Maret 2021).
- Kaharuddin. (2021). *Kualitatif Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi*. Jurnal Pendidikan. IX (1) 4.
- Misbah Idham (2020). *Gaya Hidup Tallasa Kamase-masea (simplicity) Masyarakat Suku Ammatoa Kajang*, (<file:///C:/Users/acer/Downloads/63-Article%20Text-287-1-10-20200922.pdf>, diakses 21 juni 2021).



- Nugraha Jevi (2021). *Mengenal Pengerian Masyarakat Beserta Fungsinya, Perlu Diketahui* (<http://stisipm-sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/JIA/article/view/96/100><http://stisipm-sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/JIA/article/view/96/100>, diakses 30 Maret 2021).
- Nur Askar (2020). *Interelasi Masyarakat Adat Kajang dan Pola Kehidupan Modern* ([file:///C:/Users/acer/Downloads/Interelasi%20Masyarakat%20Adat%20Kajang%20dan%20Pola%20Kehidupan%20Modern%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/Interelasi%20Masyarakat%20Adat%20Kajang%20dan%20Pola%20Kehidupan%20Modern%20(1).pdf), diakses 20 juni 2021).
- Pide A Suriyaman Mustari (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rais Amin (2017). *Peranan Ammatoa Dalam Pemberian Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, ([AMIN RAIS.pdf](#), diakses 26 Februari 2021).
- Satori Djam'an. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Meode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif Erman. (2017). *Studi Fenomenologi Makna Pasang Ri Kajang Dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Ammatoa Bulukumba Sulawesi Selatan*, (<http://mulok.library.um.ac.id/index3.php/79984.html>, diakses 20 juni 2021).
- Syarif Erman. (2018). *Presentasi Aturan Adat Dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Ammatoa Sulawesi Selatan*, (<http://103.76.50.195/JES/article/download/7426/4306>, diakses 25 Maret 2021).
- Umar, Supardi (2017). *Peran Lembaga Adat Ammatoa Dalam Mempertahankan Adat Istiadat Kajang Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, (<http://stisipm-sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/JIA/article/view/96/100>, diakses 30 Maret 2021).
- Wunas Shirly (2016). *Struktur Kawasan Permukiman Ammatoa Kajang Ditinjau dari Nilai Kearifan Lokal "Pasang Ri Kajang"*, (<https://eng.unhas.ac.id/pwk/files/58aafd5645b21.pdf>, diakses 21 juni 2021).